



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, serta perlindungan kepentingan umum dan lingkungan hidup, perlu adanya instrumen pembinaan dan pengendalian yang menjamin kepastian hukum dalam berusaha dalam bentuk pemberian izin gangguan;
- b. bahwa Kota Salatiga belum memiliki payung hukum penyelenggaraan izin gangguan sebagai landasan prosedur layanan pemberian izin dan penegakan hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblad* 1926:226, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:450);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Izin Gangguan adalah kegiatan penyelenggaraan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

11. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis dan pedoman pemberian Izin Gangguan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau Gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan bertujuan:

- a. memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas Gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. sebagai acuan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan didasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan terdiri atas:

- a. kriteria;
- b. kewenangan;
- c. pelayanan pemberian Izin;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pengaduan layanan;
- f. peran masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan Gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
 - a. tempat/kegiatan usaha berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; atau
 - b. usaha mikro atau usaha kecil yang dampak Gangguan atas kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 7

- (1) Kriteria Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, dan udara; atau
 - b. Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat bertentangan dengan kepentingan umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis gangguan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan, Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; atau
 - b. kecamatan selaku penyelenggara pelayanan administrasi terpadu.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan; dan
 - b. upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian atau pelimpahan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PELAYANAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Pelayanan Pemberian Izin Gangguan terdiri atas:

- a. penerbitan Izin Gangguan; dan
- b. penerbitan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 10

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib diajukan oleh orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b dalam hal:
 - a. perubahan identitas pemilik atau bentuk badan;
 - b. perubahan sarana usaha;
 - c. penambahan kapasitas usaha;
 - d. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha setelah diterbitkan Izin, maka pelaku usaha tidak diwajibkan mengajukan permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Permohonan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kejelasan identitas pemohon, baik orang pribadi maupun badan;
 - b. kejelasan rencana usaha;
 - c. memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lokasi usaha;
 - d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. memiliki dokumen lingkungan sesuai skala dampak;
 - f. telah mengadakan sosialisasi rencana usaha kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dengan materi sosialisasi mencakup tahap pra konstruksi, konstruksi, paska konstruksi dan penanganan dampak; dan 6

- g. telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemberian Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:
- pendaftaran;
 - pemeriksaan administrasi;
 - pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - penerbitan Izin;
 - pembayaran; dan
 - penyerahan berkas Izin.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir permohonan beserta penyerahan berkas persyaratan dan pemberian tanda daftar.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus didasarkan pada:
- kesesuaian data dan informasi pada berkas yang dipersyaratkan dengan kenyataan di lapangan; dan
 - analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin.
- (5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penandatanganan Izin oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pembayaran secara tunai/lunas atas biaya pelayanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (7) Penyerahan berkas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pengambilan berkas Izin oleh pemohon dengan menggunakan bukti pembayaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pemberian Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon yang berisi penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pemeriksaan teknis di lapangan. 4

- (2) Apabila Izin Gangguan belum diterbitkan setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan Izin dianggap telah disetujui dan kepada pemohon dapat diberikan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diselenggarakan secara paralel dengan perizinan dan non perizinan terkait lainnya.
- (2) Perizinan Pararel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 17

Masa berlaku Izin Gangguan selama tempat/kegiatan usaha masih beroperasi.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemohon Izin Gangguan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Pemohon Izin Gangguan wajib:
 - a. melakukan langkah-langkah penanganan Gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
 - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
- (3) Pemohon Izin Gangguan dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. *h*

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Izin Gangguan berhak:
 - a. meminta keterangan menyangkut kebenaran dan keabsahan berkas dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. memberikan masukan atau saran kepada pemohon izin dalam melakukan langkah-langkah penanganan Gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya; dan
 - c. menolak permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Izin Gangguan wajib:
 - a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat setelah Izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi penyelenggaraan layanan secara berkala.
- (3) Penyelenggara Izin Gangguan dilarang:
 - a. menghambat kinerja pelayanan;
 - b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
 - c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dirahasiakan;
 - d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan; dan
 - e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Gangguan berhak:
 - a. mendapatkan jaminan kepastian berusaha sesuai dengan Izin yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan tempat/kegiatan usaha.
- (2) Pemegang Izin Gangguan wajib:
 - a. memasang salinan keputusan tentang Izin di tempat/kegiatan usaha;
 - b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan keindahan lingkungan;
 - c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap tahun; dan
 - e. menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan Izin.



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, serta perlindungan kepentingan umum dan lingkungan hidup, perlu adanya instrumen pembinaan dan pengendalian yang menjamin kepastian hukum dalam berusaha dalam bentuk pemberian izin gangguan;
- b. bahwa Kota Salatiga belum memiliki payung hukum penyelenggaraan izin gangguan sebagai landasan prosedur layanan pemberian izin dan penegakan hukumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie, Staatsblad* 1926:226, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:450);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Izin Gangguan adalah kegiatan penyelenggaraan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan Gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan Pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

11. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis dan pedoman pemberian Izin Gangguan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau Gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan bertujuan:

- a. memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas Gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. sebagai acuan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan didasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalan;
- f. partisipatif;
- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. ketepatan waktu; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Izin Gangguan terdiri atas:

- a. kriteria;
- b. kewenangan;
- c. pelayanan pemberian Izin;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pengaduan layanan;
- f. peran masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan Gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah:
 - a. tempat/kegiatan usaha berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan; atau
 - b. usaha mikro atau usaha kecil yang dampak Gangguan atas kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 7

- (1) Kriteria Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, dan udara; atau
 - b. Gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat bertentangan dengan kepentingan umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tempat/kegiatan usaha yang berpotensi dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis gangguan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan, Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; atau
 - b. kecamatan selaku penyelenggara pelayanan administrasi terpadu.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan; dan
 - b. upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian atau pelimpahan wewenang pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PELAYANAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Pelayanan Pemberian Izin Gangguan terdiri atas:

- a. penerbitan Izin Gangguan; dan
- b. penerbitan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 10

Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib diajukan oleh orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan tempat/kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki Izin Gangguan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b dalam hal:
 - a. perubahan identitas pemilik atau bentuk badan;
 - b. perubahan sarana usaha;
 - c. penambahan kapasitas usaha;
 - d. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha setelah diterbitkan Izin, maka pelaku usaha tidak diwajibkan mengajukan permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Permohonan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kejelasan identitas pemohon, baik orang pribadi maupun badan;
 - b. kejelasan rencana usaha;
 - c. memiliki bukti kepemilikan/penguasaan lokasi usaha;
 - d. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. memiliki dokumen lingkungan sesuai skala dampak;
 - f. telah mengadakan sosialisasi rencana usaha kepada masyarakat sekitar lokasi usaha dengan materi sosialisasi mencakup tahap pra konstruksi, konstruksi, paska konstruksi dan penanganan dampak; dan 6

- g. telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pemberian Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:
- pendaftaran;
 - pemeriksaan administrasi;
 - pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - penerbitan Izin;
 - pembayaran; dan
 - penyerahan berkas Izin.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir permohonan beserta penyerahan berkas persyaratan dan pemberian tanda daftar.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.
- (4) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus didasarkan pada:
- kesesuaian data dan informasi pada berkas yang dipersyaratkan dengan kenyataan di lapangan; dan
 - analisis kondisi objektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagai bahan pertimbangan penerbitan Izin.
- (5) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penandatanganan Izin oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pembayaran secara tunai/lunas atas biaya pelayanan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (7) Penyerahan berkas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa pengambilan berkas Izin oleh pemohon dengan menggunakan bukti pembayaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan pemberian Izin Gangguan dan perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon yang berisi penolakan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak pemeriksaan teknis di lapangan. 1

- (2) Apabila Izin Gangguan belum diterbitkan setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka permohonan Izin dianggap telah disetujui dan kepada pemohon dapat diberikan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diselenggarakan secara paralel dengan perizinan dan non perizinan terkait lainnya.
- (2) Perizinan Pararel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 17

Masa berlaku Izin Gangguan selama tempat/kegiatan usaha masih beroperasi.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemohon Izin Gangguan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
 - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan;
 - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
 - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Pemohon Izin Gangguan wajib:
 - a. melakukan langkah-langkah penanganan Gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen Izin;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin; dan
 - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
- (3) Pemohon Izin Gangguan dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Izin Gangguan berhak:
 - a. meminta keterangan menyangkut kebenaran dan keabsahan berkas dokumen yang dipersyaratkan;
 - b. memberikan masukan atau saran kepada pemohon izin dalam melakukan langkah-langkah penanganan Gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya; dan
 - c. menolak permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Izin Gangguan wajib:
 - a. menyusun persyaratan Izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon Izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat setelah Izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan Izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan Izin yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi penyelenggaraan layanan secara berkala.
- (3) Penyelenggara Izin Gangguan dilarang:
 - a. menghambat kinerja pelayanan;
 - b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
 - c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dirahasiakan;
 - d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan; dan
 - e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Gangguan berhak:
 - a. mendapatkan jaminan kepastian berusaha sesuai dengan Izin yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan tempat/kegiatan usaha.
- (2) Pemegang Izin Gangguan wajib:
 - a. memasang salinan keputusan tentang Izin di tempat/kegiatan usaha;
 - b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan keindahan lingkungan;
 - c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap tahun; dan
 - e. menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan Izin. ¶

- (3) Pemegang Izin Gangguan dilarang:
- a. menjalankan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan; dan
 - b. mengalihkan Izin Gangguan kepada pihak lain.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 21

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan Penyelenggaraan Izin yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran Izin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada penyelenggara Izin disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Izin Gangguan meliputi:

- a. menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemohon Izin Gangguan;
- b. memberikan usul, saran, masukan dan pendapat secara positif, konstruktif dan solutif terhadap rencana usaha yang dimohonkan Izin Gangguan, termasuk upaya penanganan dampak Gangguan yang ditimbulkan;
- c. memberikan keterangan yang benar dan objektif guna membantu pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan terhadap rencana usaha yang dimohonkan Izin Gangguan; dan
- d. menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran Izin Gangguan disertai dengan bukti-bukti dampak negatif yang ditimbulkan sesuai fakta di lapangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pemberian Izin meliputi:

- a. penyelenggaraan pedoman dan bimbingan, pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, supervisi dan konsultasi;
- b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
- c. pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja; dan
- d. pendidikan dan pelatihan. 4

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemberian Izin Gangguan meliputi:

- a. pengawasan terhadap proses pelayanan penyelenggaraan Izin Gangguan;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat/kegiatan usaha yang telah memiliki Izin Gangguan;
- c. tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya pelanggaran Izin Gangguan;
- d. pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;
- e. pelaksanaan pendataan ulang setiap 5 (lima) tahun untuk memastikan keberadaan dan kelangsungan usaha dan/atau kegiatan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- c. penghentian sementara kegiatan usaha.

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi kewajiban mengajukan perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. pembekuan Izin Gangguan;
- e. pencabutan Izin Gangguan; dan/atau
- f. penutupan tempat usaha.

Pasal 27

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Izin Gangguan diterbitkan pemohon tidak mengambil dokumen Izin Gangguan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan Izin Gangguan.

Pasal 28

Penyelenggara Izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d atau huruf e, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Pemegang Izin yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan Izin; dan
- c. penutupan tempat usaha. 

Pasal 30

Setiap Pemegang Izin diketahui dikemudian hari terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau dokumen palsu dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan Izin; dan/atau
- c. penutupan tempat usaha.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap pemohon Izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan Izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pemberian Izin wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1998 Nomor 19 Seri B Nomor 10), sepanjang menyangkut mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. *h*

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2016

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ACUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(8/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Izin merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha.

Oleh karena itu Penyelenggaraan Izin Gangguan harus diatur dalam Peraturan Daerah secara khusus. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan selain harus mengacu pada berbagai Peraturan Daerah Salatiga yang selama ini sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Izin Gangguan, juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Adapun tujuan Pemberian Izin Gangguan adalah untuk:

- a. memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. kriteria;
- b. kewenangan
- c. pelayanan pemberian Izin;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pengaduan layanan
- f. peran masyarakat
- g. pembinaan dan pengawasan;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pemberian pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “persamaan perlakuan/tidak diskriminatif” adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh penyelenggara maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah pemberian pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberian pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “ketepatan waktu” adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan” adalah Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah tempat/kegiatan usaha yang berpotensi menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum dan/atau diskriminasi suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan izin dari Walikota.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bentuk “Kompensasi” antara lain berupa pengurangan penetapan besaran biaya pelayanan, keringanan pembayaran atau bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2